

IMPLEMENTASI OMNIBUS DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Dwi Kronikawaty Simamora¹, Mohammad Nur Kholis², Auliya Khasanofa³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Tangerang

Email: dsimamora@gmail.com¹, cholismohammadnur@gmail.com²,
aulyakhasanofa@umt.ac.id³

Abstrak

Sejak reformasi tahun 1998, Indonesia berupaya merombak sistem hukumnya, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan hak asasi manusia. Salah satu tujuannya adalah menjadikan negara lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Namun, kompleksitas dan tumpang tindih regulasi menjadi hambatan besar. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia menggunakan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, tantangan baru muncul terkait dengan banyaknya peraturan turunan. Penelitian ini mengevaluasi prospek dan implementasi metode omnibus dalam system hukum di indonesia, terutama dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan tujuan memberikan rekomendasi untuk reformasi legislatif. Adapun Metode yang digunakan di dalam Penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang pengkajiannya diperoleh dari analisis hukum (yuridis) dipadukan dengan pengumpulan dan analisis data empiris untuk kemudian dianalisa secara kualitatif untuk melihat bagaimana Prospek implementasi metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundangan di Indonesia

Kata Kunci : Omnibus Law, Simplifikasi Regulasi, Harmonisasi Peraturan, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sistem Hukum Indonesia.

Abstrack

Since the 1998 Reform Era, Indonesia has continuously reformed its legal system in the fields of economics, social affairs, politics, and human rights to establish a governance system that is more effective and oriented toward public welfare. However, the complexity, overlap, and excessive number of regulations have become major obstacles to governance and national development. To address these issues, the government adopted the **omnibus** method in the legislative process as an approach to simplify, harmonize, and improve regulatory efficiency. This study aims to analyze the prospects of implementing the omnibus method within Indonesia's legal system, particularly in the formulation of laws and regulations, while identifying the challenges arising from the proliferation of implementing regulations. This research employs a normative juridical method through the analysis of statutory regulations, legal literature, and other relevant legal documents, supported by qualitative data analysis. The findings indicate that the omnibus method has strong potential to support regulatory simplification, enhance legal harmonization, and accelerate legal reform. Nevertheless, its successful implementation depends on the consistency of implementing regulations, meaningful public participation, and strict adherence to the principles of good legislative drafting to ensure legal certainty and prevent future constitutional disputes.

Keywords: *Omnibus Law*, Regulatory Simplification, Regulatory Harmonization, Law-Making Process, Indonesian Legal System.

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan manusia, hukum perlu menyesuaikan diri. Ketika perubahan zaman terjadi sangat cepat dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat sekaligus, hukum tidak hanya perlu menyesuaikan, tetapi juga harus mengalami reformasi. Hal tersebut begitu nyata terjadi di tahun 1998 di Indonesia. yang menjadi tonggak bagi Indonesia untuk melakukan reformasi sistem hukum baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan hak asasi manusia (Waskitojati et al., 2024). Melakukan reformasi sistem hukum khususnya di bidang ekonomi bukanlah suatu yang mudah. Seiring perjalanan waktu Indonesia mengalami penumpukan regulasi yang kompleks dan tumpang tindih. Dalam menuju Reformasi Sistem Hukum Nasional penumpukan regulasi dan tumpang tindih aturan menjadi suatu tantangan baik dalam tataran konseptual dalam bentuk legislasi maupun dalam tataran operasional penegakan hukum.

Pemerintah Republik Indonesia juga berupaya untuk menciptakan hukum dengan peraturan yang mudah dipahami serta tidak tumpang tindih satu sama lain. Untuk mewujudkan hukum dengan peraturan yang mudah dipahami dan tidak tumpang tindih, perlu kiranya melihat data jumlah peraturan yang ada di Indonesia. Merujuk pada jurnal Antony Putra tahun 2020, angka regulasi di Indonesia telah mencapai 42.000 (empat puluh dua ribu) peraturan berbagai tingkatan pada tahun 2017 (Pando & Kosariza, 2021). Sedangkan pada tahun 2018 Data dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan Kementerian Hukum dan HAM menyebutkan apabila dijumlah secara total terdapat sebanyak 40.903 peraturan perundang-undangan. Jumlah tersebut belum pasti (*fixed*) karena belum semua Peraturan Daerah (baik Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota) terbaca oleh data Direktorat Peraturan Perundangan (Setiadi, 2020).

Angka regulasi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masuk dalam kategori *overregulated*. Untuk mengatasi hal tersebut, ada beberapa langkah yang dapat diupayakan. Mitigasi yang dilakukan oleh UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (UU No. 12 Tahun 2011) adalah pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh unit terkait. Hal tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan tumpang tindih peraturan.

Langkah mitigasi tersebut dinilai belum cukup. Pada Sidang Kabinet Paripurna 18 Desember 2015 di Istana Bogor, Presiden RI memberikan arahan mengenai urgensi pemangkasan regulasi pusat dan daerah (simplifikasi regulasi). Melalui Surat Nomor 0085/M.PPN/03/2016 (S-85), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

menetapkan kriteria regulasi yang perlu dilakukan simplifikasi sebagai upaya mewujudkan sistem regulasi yang lebih efektif, efisien, dan berkepastian hukum. Regulasi yang menjadi prioritas untuk disederhanakan meliputi regulasi yang memiliki substansi sama dengan regulasi sebelumnya tetapi belum dicabut, regulasi yang dibentuk tanpa memiliki amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, regulasi yang cenderung menghambat investasi dan pertumbuhan perekonomian, regulasi yang tidak konsisten atau saling bertentangan, regulasi yang mengandung multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, regulasi yang menghambat proses perizinan, serta regulasi yang mengatur pungutan secara berlebihan kepada masyarakat maupun pelaku usaha.

Lebih lanjut, arahan Presiden yang dituangkan dalam Surat Nomor 0085/M.PPN/03/2016 (S-85) mengharapkan agar proses simplifikasi regulasi menghasilkan beberapa bentuk tindakan yang bersifat opsional. Tindakan tersebut meliputi pencabutan regulasi secara keseluruhan apabila sudah tidak relevan, revisi terhadap regulasi yang mengandung multitafsir atau memerlukan penyederhanaan maupun pengaturan yang lebih rinci, penggabungan beberapa regulasi yang memiliki substansi pengaturan yang sama untuk mempermudah pelaksanaan regulasi sekaligus meningkatkan efisiensi biaya dan waktu, mempertahankan regulasi yang masih relevan, serta menerbitkan regulasi baru yang diperlukan guna mengakomodasi tujuan simplifikasi regulasi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan di dalam Penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Pengkajian yang dilakukan pada metodologi yuridis empiris diperoleh dari analisis hukum (yuridis) dipadukan dengan pengumpulan dan analisis data empiris kemudian dianalisa secara kualitatif untuk melihat bagaimana prospek implementasi metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundangan di Indonesia serta bagaimana implikasinya terhadap system ketatanegaraan di Indonesia. Pendekatan dalam penelitian ini yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan kualitatif dipilih pada penelitian ini karena jenis data yang dapat menjelaskan tujuan dan rumusan masalah dalam penelitian ini tidak dapat dilakukan menggunakan data kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Metode Omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundangan di Indonesia

Kondisi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memberikan makna bahwa negara Indonesia menjunjung supremasi hukum dengan arti bahwa hukum menjadi dasar penyelenggaraan negara baik dalam berbagai dimensi. Supremasi hukum tersebut diwujudkan dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tidak terlepas dari dianutnya *civil law system* (eropa kontinental) oleh Indonesia. Dainow mengemukakan sumber hukum dalam *civil law system* yang utama adalah peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi secara sistematis (Khoiriyah et al., 2025). Oleh karena itu, dalam sistem hukum Indonesia rujukan utama penyelenggaraan adalah peraturan tertulis atau disebut peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, berbicara mengenai sistem hukum di Indonesia dapat ditafsirkan sebagai sistem peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis. Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur jenis peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah (lokal). Dalam catatan Ubaiyana dan Fitriah, jenis dan hierarki peraturan di Indonesia setidaknya telah mengalami 6 (enam) perubahan melalui beberapa peraturan, yaitu:

Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950, diterbitkan ketika Indonesia masih menjadi Republik Indonesia Serikat, yang mengatur tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Kedua, Diatur dalam sebuah Surat Presiden dengan Nomor 3639/ HK/59 tanggal 26 November 1959. Ketiga, Ditetapkan dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966. Keempat, Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000. Kelima, Untuk kali pertama dalam bentuk undang-undang dalam UU Nomor 10 Tahun 2004. Keenam, undang-undang yang saat ini masih berlaku yaitu UU No. 12 Tahun 2011 (Mahardika, 2023).

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengatur jenis dan hierarki peraturan terdiri dari UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan Perda Kabupaten Kota/Kota. Namun demikian, masih terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tersebut, salah satunya adalah peraturan menteri. Legalitas peraturan menteri sepanjang memenuhi indikator, yaitu: Pertama, dibentuk

atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Menteri selaku pembantu Presiden memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan. Kedua, peraturan menteri dapat diterbitkan karena terdapat perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Arief & Gobel, 2022).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa sistem peraturan perundang-undangan Indonesia menganut sistem hierarki (jenjang hukum), meskipun terdapat pengakuan terhadap peraturan perundang-undangan non hierarki. Hans Kelsen sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indrati telah menggagas teori hierarki atau jenjang norma hukum (*stufentheorie*) bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan yang hierarki (tata susunan), dalam arti bahwa suatu peraturan yang lebih rendah mendapatkan kekuatan berlaku, bersumber dan berdasarkan pada peraturan yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai dengan norma dasar (*grundnorm*) sebagai norma yang paling tinggi (Aditya & Winata, 2018).

Dalam konteks ilmu perundang-undangan di Indonesia, sejak lahirnya negara Indonesia serta ditetapkannya UUD 1945 sebagai konstitusi, secara langsung terbentuk pula sistem norma hukum Indonesia yang berada dalam suatu sistem yang bersifat hierarki. Hierarki norma hukum mempunyai tujuan untuk menilai derajat sebuah peraturan, sehingga tercipta hukum yang sistematis dan harmonis. Oleh karena itu, sistem hierarki peraturan mempunyai implikasi hukum bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan atau inkonsisten dengan peraturan yang lebih tinggi (Lailam, 2018).

Tantangan dan Kendala Penerapan Omnibus Law Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Persoalah *hyper regulation* atau obesitas regulasi masih menjadi pekerjaan rumah dalam agenda reformasi hukum di Indonesia. Tim Percepatan Reformasi Hukum mencatat bahwa permasalahan obesitas regulasi menjadi salah satu agenda reformasi hukum Indonesia. Apabila ditelaah lebih mendalam banyak ditemukan peraturan perundang-undangan di bawah Peraturan Presiden. Hal tersebut dipengaruhi oleh Pasal 8 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang membolehkan adanya delegasi dan atribusi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pusat Studi Hukum Konstitusi Universitas Islam Indonesia (PSHK UII) memberikan catatan bahwa obesitas regulasi bukan pada level Undang-Undang, akan tetapi pada tataran Peraturan Menteri (Corputty, 2020). Secara teoritis, reformasi hukum tidak hanya mengubah peraturan perundang-undangan secara tertulis, melainkan konsep reformasi hukum sendiri mencakup reformasi aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya

hukum (Waskitojati et al., 2024).

Ibnu Sina Chandranegara mengemukakan bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) motivasi dan tindakan reformasi regulasi, yaitu: Pertama, pembentuk UU memiliki motivasi untuk membentuk sistem hukum yang baru menggantikan sistem hukum saat ini. Kedua, motivasi pembentuk UU untuk melakukan reformasi pembentukan UU secara komprehensif salah satunya dengan melakukan transplantasi hukum. Ketiga, motivasi pembentuk UU untuk melakukan reformasi sistem legislasi tanpa melakukan tindakan radikal. Kebijakan Presiden yang memilih mengadopsi metode omnibus menunjukkan motivasi untuk melaksanakan reformasi regulasi di Indonesia (Chandranegara, 2020).

Digunakannya metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi salah satu instrumen untuk melakukan reformasi hukum berupa regulasi yang tumpang tindih dan permasalahan disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan baik bersifat horizontal antara peraturan yang tingkatannya sederajat maupun vertikal antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah. Hal demikian berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa metode omnibus tepat diterapkan di Indonesia untuk penataan sistem hukum Indonesia secara menyeluruh. Metode omnibus merupakan pola penyusunan norma peraturan perundang-undangan secara tertulis yang bersifat sistematis dan terpadu (Asshiddiqie, 2020). Namun demikian penerapan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa kendala, yaitu: Pertama, materi peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dengan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus juga.

Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus kurang mempunyai fleksibilitas apabila terdapat kebutuhan hukum nasional yang bersifat segera untuk mendapatkan legalitas. Kedua, penggunaan metode omnibus dalam praktiknya terdapat kesulitan untuk menyatukan beberapa peraturan perundang-undangan.

Implementasi Omnibus dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan di Indonesia

Omnibus Law telah memainkan peran penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam kerangka Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Tujuan utama pendekatan Omnibus Law adalah menyederhanakan dan mempercepat proses legislasi dengan menggabungkan berbagai peraturan menjadi satu instrumen hukum. Strategi legislasi ini sejalan dengan aspirasi konstitusional untuk memastikan kepastian hukum, meningkatkan

efisiensi pemerintahan, dan mendukung pembangunan nasional. Dengan menyederhanakan peraturan, Omnibus Law diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan hukum sekaligus memfasilitasi kegiatan bisnis dan partisipasi publik dalam lingkungan regulasi yang lebih dapat diprediksi.

Namun di sisi lain, para kritikus berpendapat bahwa metode Omnibus Law berisiko merusak nilai-nilai demokrasi utama dalam UUD 1945, termasuk transparansi, partisipasi publik, serta *checks and balances* kelembagaan., komponen penting untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Kurangnya transparansi yang dirasakan, terutama ketika proses legislasi dipercepat, menimbulkan kekhawatiran tentang akuntabilitas pemerintah. Terbatasnya keterlibatan publik dalam pembuatan kebijakan mengurangi sejauh mana undang-undang baru mencerminkan kebutuhan masyarakat, yang berpotensi meminggirkan kelompok tertentu dan menurunkan kepercayaan publik. Pengucilan suara publik tidak hanya dapat menyebabkan kebijakan yang tidak efektif atau merugikan, tetapi juga melemahkan legitimasi lembaga pemerintah.

Masalah ini khususnya terlihat dalam implementasi Omnibus Law Indonesia, yang menggarisbawahi perlunya harmonisasi peraturan untuk mengatasi ketentuan hukum yang tumpang tindih dan tidak konsisten. Mengingat bahwa model omnibus berasal dari sistem hukum common law, penting untuk mengevaluasi kompatibilitasnya dengan kerangka hukum Indonesia, khususnya ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam praktiknya, Omnibus Law berupaya menyelaraskan ketentuan hukum yang ada, sehingga mencegah tumpang tindih dan konflik regulasi. Pendekatan ini khususnya relevan dengan prinsip-prinsip dasar UUD 1945, yang menekankan keadilan, supremasi hukum, dan peningkatan kesejahteraan nasional. Melalui integrasi berbagai aspek hukum ke dalam kerangka yang kohesif, Omnibus Law telah dibayangkan sebagai mekanisme untuk mempercepat pembangunan nasional, meningkatkan daya saing global, dan memperkuat kepastian hukum bagi semua pemangku kepentingan. Kendati demikian, penerapan Omnibus Law bukan tanpa tantangan dan kritik. Banyak akademisi hukum dan kelompok masyarakat yang menyatakan kekhawatiran bahwa penggabungan berbagai ketentuan hukum ke dalam satu paket undang-undang dapat merusak partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pembuatan undang-undang. Oleh karena itu, meskipun Omnibus Law bertujuan untuk meningkatkan efisiensi legislasi, tetap penting untuk menegaskan prinsip-prinsip demokrasi dan memastikan keterlibatan publik yang inklusif dan bermakna. Akibatnya,

relevansi dan efektivitas Omnibus Law dalam sistem hukum Indonesia harus dinilai melalui perspektif seimbang yang mempromosikan efisiensi dan keadilan sesuai dengan amanat konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.

Meskipun amanat konstitusional ini, perwujudan partisipasi yang bermakna terus menghadapi kendala yang signifikan. Dinamika politik dalam proses legislasi dan ketidakpercayaan publik yang meluas terhadap kinerja pemerintah telah menghambat keterlibatan warga negara yang efektif. Masalah ini terlihat jelas dalam kontroversi seputar pengesahan beberapa undang-undang utama, termasuk Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Undang-Undang Pemilu (UU Pemilu), dan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Perkembangan legislatif yang lebih baru mencakup perdebatan tentang Undang-Undang Militer Nasional Indonesia (UU TNI) dan masalah hukum yang terkait dengan ketentuan acara pidana yang diperkenalkan melalui omnibus law.

Budaya politik dan konteks sejarah membentuk penerapan sistem *checks and balances*. Warisan kolonial atau sejarah otoriter dapat menghambat perkembangan demokrasi, sementara negara-negara dengan tradisi demokrasi yang kuat berhasil menerapkan mekanisme ini, yang mendorong stabilitas dan kemajuan. Dengan demikian, memahami konteks lokal sangat penting saat mengevaluasi efektivitas sistem *checks and balances* pada demokrasi. Perbandingan pertama mengkaji Amerika Serikat, khususnya penggunaan omnibus law dalam sistem federal, peran Kongres, dan sistem *checks and balances*. AS beroperasi di bawah struktur federal yang kompleks, dengan kekuasaan dibagi antara pemerintah federal dan masing-masing negara bagian. Omnibus law adalah alat legislatif yang memungkinkan Kongres untuk meloloskan beberapa undang-undang dalam satu paket, yang sering kali membahas isu-isu yang saling terkait. Pendekatan ini menyederhanakan proses legislatif dan mengurangi waktu debat.

Namun, pendekatan ini telah memicu perdebatan tentang transparansi dan akuntabilitas, karena legislator mungkin dipaksa untuk mendukung atau menolak seluruh paket, meskipun menyetujui beberapa ketentuan dan menentang yang lain. Kongres memainkan peran penting dalam sistem federal AS sebagai badan legislatif utama. Terdiri dari dua kamar (Senat dan DPR) masing-masing dengan fungsi yang berbeda, Kongres harus mencapai konsensus antara kamar-kamar tersebut sebelum sebuah rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Proses ini sering kali melibatkan perdebatan dan negosiasi yang ekstensif, khususnya ketika undang-undang omnibus mencakup berbagai macam isu. Prinsip

checks and balances merupakan inti dari sistem AS, yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh satu cabang saja. Dalam konteks Kongres dan omnibus law, *checks and balances* tercermin dalam kemampuan cabang eksekutif dan yudikatif untuk memengaruhi atau membatasi kewenangan legislatif. Misalnya, presiden dapat memveto undang-undang, sementara yudikatif dapat meninjau undang-undang untuk konstitusionalitas. Mekanisme ini memastikan bahwa kekuasaan Kongres tidak dilaksanakan secara sewenang-wenang, yang menjaga integritas sistem federal.

Perbandingan kedua berfokus pada Filipina, khususnya reformasi regulasinya, partisipasi publik yang terbatas, dan sentralisasi kekuasaan. Filipina telah melakukan reformasi regulasi untuk mendorong lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan masih terbatas, meskipun ada upaya untuk meningkatkan kerangka hukum dan regulasi yang mengatur kegiatan bisnis. Hal ini menggarisbawahi tantangan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam perumusan kebijakan, yang penting untuk mewakili kepentingan publik yang lebih luas. Pemusatan kekuasaan merupakan isu penting dalam konteks reformasi regulasi di Filipina. Ketika kewenangan terpusat pada beberapa individu atau lembaga, keputusan mungkin gagal untuk mewakili kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang lebih luas. Pemusatan ini dapat menghambat inovasi dan keterlibatan publik, sehingga mengurangi efektivitas kebijakan. Untuk mencapai reformasi yang berkelanjutan dan inklusif, pemerintah Filipina harus mendorong partisipasi publik yang lebih luas dan mendistribusikan kekuasaan secara lebih adil. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan sektor swasta, akan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat legitimasi pemerintah tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi di Filipina.

Perbandingan ketiga berfokus pada Kanada, khususnya pada transparansi legislatif dan efektivitas RUU omnibus dalam kebijakan fiskal. Kanada telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transparansi dalam proses legislatifnya, terutama berkenaan dengan RUU omnibus yang terkait dengan kebijakan fiskal. RUU ini, yang menggabungkan berbagai isu menjadi satu undang-undang, memungkinkan pemerintah untuk mempercepat proses legislasi dan menangani berbagai masalah secara bersamaan. Namun, pendekatan ini menghadirkan tantangan dalam hal pemahaman dan partisipasi publik, karena kompleksitas dan cakupan undang-undang tersebut dapat menyulitkan para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan yang berarti.

KESIMPULAN

Metode *omnibus* merupakan pendekatan penyusunan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menyederhanakan, mengharmonisasikan, dan meningkatkan efisiensi regulasi dengan menggabungkan atau merevisi berbagai ketentuan yang saling berkaitan dalam satu peraturan. Di Indonesia, metode ini memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penerapan metode *omnibus* bertujuan mengatasi tumpang tindih regulasi, mendukung deregulasi, mempercepat reformasi perizinan dan investasi, serta mengurangi fenomena *hyper-regulation*. Namun, penerapannya harus memperhatikan keterkaitan materi muatan, menghindari norma yang terlalu dinamis, serta tetap menjunjung asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan partisipasi publik yang bermakna agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun potensi pengujian di Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Z. F., & Winata, M. R. (2018). Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (*Reconstruction of the Hierarchy of Legislation in Indonesia*). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 9(1), 79–100.
- Arief, S. A., & Gobel, R. T. S. (2022). Isu Hak Konstitusional Masyarakat Desa terhadap Kewenangan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa: *The Issue of Village Communities Constitutional Rights on Supervision of Village Head Election*. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 886–908.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Konstitusi Press.
- Chandranegara, I. S. (2020). Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus dalam Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 241–263.
- Corputty, P. (2020). Omnibus Law sebagai Alternatif Penyembuh Obesitas Regulasi Sektor. *Jurnal Saniri*, 1(1), 44–61.
- Khoiriyah, S., Arief, M. Y., & Tulhusnah, L. (2025). Pengaruh Kepemimpinan dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja ASN dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Situbondo. *Jurnal Mahasiswa Entrepreneurship (JME)*, 2(11), 2499–2516.
- Lailam, T. (2018). Penataan Kelembagaan Pengujian Norma Hukum di Indonesia. *Jurnal*

Konstitusi, 15(1), 206–230.

Mahardika, A. G. (2023). Problematika Yuridis Penerbitan Surat Perintah Sebelas Maret dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 3(1), 68–90.

Pando, P., & Kosariza, K. (2021). Analisis terhadap Konseptualisasi Omnibus Law sebagai Upaya Penyelesaian Masalah Regulasi Hukum di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1(2), 233–252.

Setiadi, W. (2020). Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(1), 42–49.

Waskitojati, L., Susanto, A. A., & Cindy, G. P. A. (2024). Prospek Implementasi Metode Omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundangan di Kementerian Keuangan RI. *Kajian Akademis BPPK*, 1(2), 509–547.